

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI HIPNOTIS
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RAHMAT NURUL YAKIN
NIM: 18.2500.058**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS *FIQIH* JINAYAH TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI HIPNOTIS
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RAHMAT NURUL YAKIN
NIM: 18.2500.058**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI HIPNOTIS
DI KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Program Studi
Hukum Pidana Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAT NURUL YAKIN
NIM: 18.2500.058**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah terhadap tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmat Nurul Yakin


NIM : 18.2500.058

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Dekan fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Nomor 1152 tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (.....)


NIP : 19621231 199102 1 032

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah terhadap tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmat Nurul Yakin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.058



Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Dekan fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Nomor 1154 tahun 2021


Tanggal Kelulusan : 18 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	(..... )
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Anggota)	(..... )
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau menoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	Dammah	U	u

Vocal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i

اُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contohnya:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قَالَ : Qalī

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta Mabudah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- c. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raudāh al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang *dalam* sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-hajj
نُعْمَ	: Nu‘ima
ءَدُو	: ‘Aduwn

Jika huruf (ى) ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah maka ia diteransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contohnya:

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diterasliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلَسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

سَيِّئٌ : Syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan kata bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contohnya:

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafaz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullāh

بِاللَّهِ : Bīllaāh

Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t).

Contohnya:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman. Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-).

Contohnya:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu.

Naşr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd

(bukan:Zaid, Naşr Hamīd Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

1. Swt. = *Subhanahu wa ta 'ala*
2. Saw = *Sallallahu 'alaihi wasallam*
3. QS = Qur'an Surah
4. UU = Undang-Undang
5. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. KUHPA = Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
7. Polres = Kepolisian Resor

C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|-----------|------------|
| خِنَايَة | : Jināyah |
| حَرِيمَة | : Jarīmah |
| قِصَاص | : Qiṣās |
| دِيَة | : Diyāt |
| قَلْبِنَا | : Qorīnah |
| قِسْمَة | : Qosamah |
| شَهَادَة | : Shahadah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang*”. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih yang tulus untuk keduanya.


Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu *Aamiin*.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani Studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Pinrang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Pinrang dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Kepada calon istri penulis yang selama ini selalui setia membantu dan menemani dikala membutuhkan bantuan apapun, hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Juli 2022,
Penyusun,



Rahmat Nurul Yakin
NIM. 18.2500.058




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmat Nurul yakin
NIM : 18.2500.058
Tempat/Tgl. Lahir : Bone, 21 April 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Juli 2022,
Penyusun,


Rahmat Nurul Yakin
NIM. 18.2500.058

ABSTRAK

Rahmat Nurul Yakin, *Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang,* (dibimbing oleh Bapak H. Mahsyar, dan Ibu Rahmawati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Polres Pinrang, dan untuk mengetahui pandangan *Fiqhi Jināyah* mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normative. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu polisi di Polres Pinrang dan data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. modus yang digunakan oleh pelaku penipuan melalui hipnotis yaitu dengan mengelabui korban sampai korban tidak sadarkan diri dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki atau dibawah pada saat kejahatan tersebut berlangsung. 2. Dalam hal menanggulangi tindak pidana penipuan melalui operandi hipnotis, Polres Pinrang sudah melakukan upaya preventif yaitu melakukan patroli keliling disekitar wilayah kabupaten Pinrang terkhusus wilayah yang sudah pernah terjadi penipuan hipnotis sebelumnya dan memberikan pengumuman kepada masyarakat untuk tetap berwaspada, dan juga upaya represif yaitu berupa penerapan hukumnya. 3. Ditinjau dari hukum *Jināyah*, hipnotis merupakan kejahatan yang sulit pembuktiannya (*Al-bayyinah*) karena kurangnya petunjuk (*Qarīnah*) dan saksi (*Shahadah*), kecuali adanya pengakuan (*Iqrār*) dari korban maupun pelaku. Penipuan dapat digolongkan sebagai hukuman yang dikenakan oleh *Jarīmah ta'zir* karena hal ini didasarkan pada penipuan yang tidak termasuk dalam kategori *Jarīmah hudud* atau *Qisās* yang jumlahnya telah ditentukan.


Kata Kunci: *Fiqh Jināyah*, Tindak Pidana Penipuan, Hipnotis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II.....	9

TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Pembuktian	12
2. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	15
3. Teori Pidana.....	19
C. Tinjauan Konseptual	23
1. <i>Fiqhi Jināyah</i>	24
2. Tindak Pidana Penipuan	28
3. Hipnotis	31
D. Kerangka Pikir	33
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Polres Pinrang	46
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis	54
C. Pandangan <i>Fiqhi Jināyah</i> Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis	57
BAB V	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	III
BIODATA PENULIS	XIX



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	IV
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	V
3.	Surat Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian ke Lokasi Penelitian	VII
4.	Pedoman Wawancara	VIII
5.	Surat Keterangan Wawancara	X
6.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	XIV
7.	Dokumentasi	XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana seperti yang kita ketahui merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat merugikan siapa saja yang menjadi korbannya. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana dikenal dengan kata *Jarīmah* yang merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* dan akan diberikan sebuah hukuman atau sanksi yaitu sanksi berupa hukuman *had* atau *ta'zir* hal ini dimaksudkan untuk kemaslahatan para umat. Dewasa ini permasalahan-permasalahan tindak pidana semakin meningkat berjalan beriringan dengan kecanggihan teknologi.

Kejahatan tidak akan pernah bisa dihilangkan jika semua manusia menginginkan kebaikan¹. Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma, serta menyalahi etika dan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa tindak kejahatan ini sangat merugikan orang lain sebagai subjek hukum, maka dengan itu hal ini menjadi hal yang menarik perhatian para penegak hukum. Kejahatan akan bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan dengan situasi bagaimanapun, adapun beberapa faktor yang menyebabkan orang lain melakukan tindakan kejahatan ialah faktor ekonomi, faktor lingkungan, hingga sampai pada faktor pendidikan sekalipun.

¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017).

Ada banyak jenis kejahatan yang marak terjadi contohnya saja ialah kejahatan dalam bentuk penipuan, teknologi semakin hari semakin canggih dan hal itu menjadi suatu peluang untuk melancarkan aksi kejahatan terutama kejahatan dalam bentuk penipuan melalui hipnotis.

Pada zaman modern seperti sekarang ini beberapa orang memandang bahwasanya ketertiban sosial seringkali dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran dari menentukan ada atau tidak suatu permasalahan terhadap ketertiban sosial ialah dapat dilihat dengan berapa banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku². Seperti kita ketahui bahkan kita lihat tindak pidana penipuan semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi.

Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis diatur dalam pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis bisa berjalan lancar hanya perlu dibekali kemampuan

² Ninik Widyanti dan Padji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya* (jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987),h. 108.

berkomunikasi yang cukup baik sehingga dapat membuat yakin orang lain dengan berbagai cara.

Kejahatan tindak pidana penipuan melalui hipnotis tidak hanya melanggar hukum positif, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum Islam karena Islam melarang berbagai macam bentuk tindak pidana baik itu tindak pidana penipuan dan tidak terkecuali penipuan dengan cara hipnotis. Tindak pidana penipuan menurut *fiqhi Jināyah* termasuk kejahatan yang hukumannya tergolong dalam *Jarīmah ta'zir*. Dasar hukum kejahatan penipuan dalam Al-Qur'an diatur dalam surah Ali 'Imran ayat 54 yaitu;

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ^ط

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”³.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sudah sangat berkembang dalam masyarakat dan sudah sering kita jumpai, namun kejahatan ini merupakan suatu kejahatan yang sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang memiliki unsur-unsur praktik pengelabuan dan misrepresentasi secara sengaja suatu fakta atau kebenaran, yang mempunyai maksud secara tidak sah mengambil hak orang lain.⁴ Yang dimana seperti kita ketahui bahwa ketika kita mengambil hak orang lain tanpa izin dari orang tersebut maka hal itu tidak sah atau bukan merupakan hak kita.

³ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 57.

⁴ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 17.

Islam senantiasa mengharamkan semua bentuk-bentuk kejahatan pidana begitupun dengan kejahatan pidana dalam bentuk penipuan. Menurut Zainuddin Ali beliau mengatakan bahwa penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya.⁵ Yang dimana bertujuan agar supaya orang itu menyerahkan barang yang dimilikinya untuk menghapuskan piutang dan membuat hutang.

Menurut KBBI hipnotis berhubungan dengan hipnosis, sedangkan hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada tahap permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang diberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Hipnotis merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan psikologi yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Menurut Bemheim beliau menjelaskan bahwa hipnosis merupakan hasil dari sugesti yang diberikan seseorang dan setiap orang bisa dihipnosis.⁶ Sebenarnya jika dijalankan dengan baik sesuai dengan fungsinya hipnotis maka akan ada beberapa yang bisa dikembangkan contohnya saja ialah mengembangkan potensi diri akan tetapi ada saja beberapa pihak yang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan penghasilan tanpa memikirkan baik atau tidaknya tindakan tersebut sehingga hakikat dari hipnotis dapat dijadikan sebagai peluang seseorang untuk berbuat pidana.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.71.

⁶ Gian Sugiana Sugara, *Terapi Self-Hipnosis Seni Memprogram Ulang Pikiran Bawah Sadar* (Jakarta: PT. Indeks, 2016).

Bentuk modus penipuan dengan melalui hipnotis sangat banyak khususnya di kabupaten Pinrang kasus penipuan hipnotis yang pernah ditangani oleh Polres Pinrang baru satu kasus namun ada beberapa masyarakat yang pernah mengalami namun kekurangan bukti untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib, salah satunya dengan modus jual beli, si pelaku biasanya mencari barang milik orang lain seperti yang dijual di media sosial contohnya di facebook, instagram dan lain-lain. Kemudian si pelaku mengomentari postingan tersebut seakan-akan ingin membeli sambil mencari informasi mengenai barang tersebut setelah itu pelaku memposting ulang barang tersebut seakan-akan dia adalah penjual asli barang tersebut dan menawarkan barang tersebut kepada orang lain, setelah ia menemukan seseorang yang ingin membeli disitulah ia akan melancarkan aksinya ia akan mempertemukan si pembeli dengan si penjual asli secara langsung guna untuk memeriksa barang jualan tersebut, akan tetapi sebelum mereka bertemu, mereka telah disugesti untuk tidak membicarakan soal harga, setelah mereka bertemu dan yakin serta setuju untuk membeli maka akan terjadi transaksi antara si penjual dan si pelaku, si pembeli akan mengirimkan uang kepada pelaku namun si pelaku tidak akan meneruskan uang tersebut kepada si penjual yang asli.

Tindak kejahatan penipuan dengan cara hipnotis sangat membuat masyarakat keresahan karena seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa kejahatan ini pelakunya begitu lihai sehingga para aparat penegak hukum kesulitan dalam

menangkap pelaku tindak kejahatan penipuan melalui hipnotis.⁷ Tindak pidana penipuan dengan melalui hipnotis sekarang ini sudah sangat begitu berkembang sehingga dari itu sudah sepantasnya ada upaya hukum yang dibentuk oleh para penegak hukum untuk menangani tindakan kejahatan penipuan melalui hipnotis.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis yang semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan menggunakan *Field Research*. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat judul penelitian *Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat penulis untuk selanjutnya dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Polres Pinrang?
3. Bagaimana pandangan *Fiqhi Jināyah* mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis?

⁷ Medprees Timwork, *Crime Trend (Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan Di Masa Krisis Dan Kiat Menanggulangnya)* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Polres Pinrang.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Polres Pinrang.
3. Untuk mengetahui pandangan *Fiqhi Jināyah* mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan melalui hipnotis di masa yang akan datang sehingga dapat membuat hasil penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu hukum pidana Islam kedepannya.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami tindak pidana penipuan melalui hipnotis.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana penipuan melalui hipnotis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Studi penelitian tentang penipuan melalui hipnotis cukup banyak dan untuk menghindari anggapan plagiasi maka perlu dilakukan review terhadap kajian penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatih Noviani dengan judul skripsi *Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Cara Hipnotis di Polres Bantul*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan sudah memenuhi unsur dari peraturan yang diatur dalam pasal 378 KUHP, dikarenakan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis ialah suatu kejahatan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan kebohongan-kebohongan yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga seseorang tersebut mau menyerahkan barangnya kepada si pelaku dengan suka rela karena sedang berada dalam alam bawa sadar. Ada dua upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan cara

hipnotis ialah upaya *Preventif* dan Upaya *Represif*.⁸ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis. Adapun yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu meneliti penipuan dengan cara hipnotis melalui pendekatan yuridis sedangkan peneliti meneliti penipuan dengan cara hipnotis dengan pendekatan yuridis normatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Septiani dengan judul skripsi *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya ilmu hipnotis memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang *hipnoteraphy* sehingga hal itu diperbolehkan akan tetapi kebanyakan orang menyalahgunakan kemampuan hipnotis tersebut untuk melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi. Maka apabila dilihat dari unsur terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis, maka sanksi hukumannya sama dengan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP yang memuat tentang tindak pidana penipuan⁹. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis. Adapun yang menjadi

⁸ Fatih Noviani, "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis Di Polres Bantul," *Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta*, 2017.

⁹ Yeni Septiani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang)," *Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.*, 2018.

pembeda adalah peneliti terdahulu meneliti dengan menggunakan tinjauan yuridis sedangkan penelitian peneliti menggunakan analisis *fiqhi Jināyah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Yuri Nasiti dengan judul skripsi *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Hipnotis Melalui Alat Komunikasi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk pelaku tindak kejahatan penipuan dengan cara hipnotis melalui alat komunikasi diantaranya ialah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan berupa spanduk dan melakukan peretemuan seminar mengenai bahaya tindak pidana penipuan melalui hipnotis. Ada beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis melalui alat komunikasi adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya alat bukti dan seorang saksi, serta beberapa faktor dari peranan masyarakat.¹⁰ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis. Adapun yang menjadi pembeda adalah bidang kajiannya, peneliti terdahulu hanya meneliti tindak pidana penipuan dengan hukum positif sedangkan peneliti meneliti tindak pidana penipuan dengan hukum pidana Islam.

¹⁰ Afifah Yuri Nastiti, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Hipnotis Melalui Alat Komunikasi," *Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Indralaya*, 2018.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

1. Teori Pembuktian

Suatu urusan atau suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam mendapatkan suatu kebenaran oleh siapa saja yang sedang mencari kebenaran itu ialah *Pembuktian*, terutama dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana yang dimana dalam menentukan siapa yang benar-benar melakukan suatu kejahatan pidana sangat diperlukan pembuktian terlebih dahulu, proses pembuktian ini begitu penting dan setiap orang tidak boleh untuk menuduh seseorang seenaknya sebelum melalui proses pembuktian. Prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum Islam tidak banyak berbeda dengan prinsip pembuktian hukum positif yang berlaku sekarang ini.

Alat bukti dalam hukum pidana Islam dapat disebut sebagai *Al-Bayyinah* yang artinya hal yang dapat menjelaskan.¹¹ Menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah mengartikan *Al-Bayyinah* sebagai suatu yang dapat menjelaskan suatu hal yang benar atau suatu hal yang sesungguhnya terjadi di depan majelis hakim, demi untuk mendapatkan kebenaran materil, baik berupa saksi,

¹¹ Sulaikha Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 135.

ataupun semua petunjuk yang bisa dijadikan dasar oleh pihak majelis hakim untuk mengungkap kebenaran dengan baik dan dapat mengembalikan hak orang-orang yang dianggap dirugikan.¹²

Dalam Al-Qur'an dan Hadist menurut Ibnu Qoyyim Al-jauziyyah "tidak dijelaskan bahwa *Al-Bayyinah* itu hanya terkhusus untuk kesaksian saja tetapi dalam Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan bahwa *Al-Bayyinah* merupakan dalil, hujjah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan".

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jenis alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana, menurut Ibnu Qoyyim, yaitu:

1. *Iqrār* (Pengakuan)
2. *Shahadah* (Kesaksian)
3. *Al-Qasamah* (Sumpah)
4. *Qoṛīnah* (Petunjuk)¹³

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat teori pembuktian yang di anut, teori pembuktian dalam KUHAP menyatakan bahwa pembuktian harusnya di dasarkan pada undang-undang, ialah alat bukti yang sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku yang disertai dengan kepercayaan hakim yang didapatkan dari alat bukti yang sah tersebut.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 208.

¹³ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.) 1408 H/1988 M, Juz 2, h. 303.

Jika dilihat dari aspek teori, ada 4 jenis teori pembuktian, yaitu:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positive Wetteljik Bewijstheorie*).

Teori ini menganggap bahwa pembuktian yang benar hanya berdasar pada undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasar pada pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian di luar undang-undang.

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*).

Teori ini menganggap bahwa ketika ingin menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata hanya nilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim bisa menggunakan alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction Raisonnee*).

Teori ini menekankan pada keyakinan seorang majelis hakim berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Artinya, ketika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa ada pembatasan dari mana keyakinan itu muncul, sedangkan sistem pembuktian

convictio raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan pada alasan yang cukup jelas. Seorang hakim wajib untuk menjelaskan dan menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan seorang terdakwa.

d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*).

Teori ini adalah gabungan antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan *positive wettelijk bewijs theorie*. Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁴

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁵

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh

¹⁴ R. Indra, *Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana* (Doctor Hukum, 2019).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 49.

pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*Sosial defence*”.¹⁶

Penanggulangan kejahatan menurut hukum Islam merupakan upaya untuk menjamin rasa aman dan kebutuhan hidup, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan hidup dan jika kebutuhan ini tidak terjamin maka terjadi kekacauan di mana-mana. Dalam hukum Islam penanggulangan kejahatan menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan hidup menjadi lebih baik.¹⁷

¹⁶ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 77.

¹⁷ Siti Farhani Djamil, *Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, *Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, (Binamulia Hukum, 2019).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.¹⁸

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

b. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya *Represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektu Kriminologi* (Bandung: Armico, 1993), h. 79.

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (*advokat*) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).¹⁹

3. Teori Pidana

Pidana dalam Islam atau *Al-Uqūbah Al-syar'iyah* adalah sanksi untuk memperjuangkan dan mewujudkan kemaslahatan umat bagi mereka yang telah melakukan tindakan melanggar perintah *Al-Syā'ri*. Pidana dalam Islam berdasar pada Al-Qur'an, Sunnah, dan lembaga legislatif yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan vonis pada perkara Takzir.

Pemberian Hukuman untuk orang yang melakukan kejahatan adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk balas dendam. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Allah swt. mensyariatkan hukuman sebagai rahmat dan cerminan dari keinginan Allah swt. untuk berbuat baik (*Ihsān*) kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya,

¹⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remadja Karya, 1989), h. 139.

melakukan *Ihsān* dan memberi rahmat kepadanya, merupakan suatu hal yang pantas seperti seorang ayah yang mengajari anaknya pelajaran, atau dokter yang merawat pasien.²⁰

Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya balas dendam (*Retribution*), tetapi juga memiliki tujuan mulia lainnya seperti pencegahan (*Deterrence*) dan perbaikan (*Reformation*), serta memuat tujuan pendidikan (*Al-tahzib*) bagi masyarakat. Maksud dari tujuan pemidanaan tersebut yaitu satu kesatuan yang utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kepentingan manusia.²¹

Pada dasarnya teori pemidanaan berasal dari Inggris, yaitu *Comdemnation Theory*. Pemidanaan adalah suatu penjatuhan hukuman kepada seorang pelaku yang sudah melakukan kejahatan pidana.²² Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.²³

Maksud dari pemidanaan bisa diartikan atau sama dengan penghukuman yang di mana pemidanaan atau penghukuman yang dimaksud ialah hal yang

²⁰ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Syari'ah Dan Hukum Diktum* 16 (2018): 124.

²¹ Abdul Syatar, 'Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam', *Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16 (2018), h. 121-122.

²² H.Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

²³ Abdul Syatar, 'Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam', *Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 16 (2018), h. 120.

berkaitan dengan penjatuhan hukuman atau pidana yang di sertai dengan alasan pembenar (*Justifcation*) terhadap seseorang yang telah diberikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewiadje*) dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.²⁴

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.²⁵ Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun yang paling banyak itu dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara kita ialah Negara hukum yang di mana Negara berhak memberikan hukuman berupa sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar hak hukum yang dilindungi. Menurut teori absolut kejahatan adalah suatu hal mutlak yang harus diterapkan pada tindak pidana.

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 259.

²⁵ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2011).

Menurut teori ini, hukuman di berikan karena pelakunya harus menerima hukuman atas kesalahannya. Hukuman ini dibuat untuk memberikan kompensasi yang adil untuk kerugian yang ditimbulkan.²⁶

Teori absolut didasarkan pada asumsi bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti mengoreksi penjahat, tetapi hukuman merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dipaksakan tetapi suatu keharusan, dengan kata lain, esensi kejahatan itu diturunkan. Tujuan pemberian hukuman sebagai balas dendam pada umumnya dapat menimbulkan perasaan puas bagi orang yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.²⁷ Pemberian hukuman atau sanksi kepada setiap orang yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum itu sudah seharusnya dilakukan dan tidak boleh ada perasaan balas dendam pada setiap anggota masyarakat, itulah sebab mengapa teori ini disebut sebagai teori pembalasan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Berbeda dengan teori absolut yang dimana pemberian hukuman merupakan suatu pembalasan demi mendapatkan pembenaran untuk menjatuhkan pidana, sedangkan teori relatif melihat bahwa hukuman bukanlah suatu kejahatan pembalasan dari pelanggaran yang dilakukan si pelaku akan tetapi sebagai upaya untuk mencegah seseorang untuk tidak lagi

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 189.

²⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.

mengulangi perbuatan pelanggaran kejahatan untuk kedepannya, dan untuk mencegah masyarakat umum lainnya melakukan suatu pelanggaran kejahatan seperti yang dilakukan terpidana, hal ini dilakukan demi membentuk masyarakat yang lebih tertata.

c. Teori Gabungan (*Verneginngs Theorien*).

Teori gabungan ini merupakan suatu perpaduan antara teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat, artinya kedua teori ini menjadi dasar seseorang di jatuhkan sanksi pidana. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan atau teori kombinasi dari teori absolut dan relatif ini memprioritaskan teori pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak dapat melebihi batas yang sewajarnya, yang di mana bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial.
- 2) Teori gabungan yang memprioritaskan perlindungan ketertiban umum, akan tetapi sanksi yang berikan atas perilakunya tidak bisa lebih serius daripada perilaku yang dilakukan si pelaku kejahatan.

C. Tinjauan Konseptual

Sesuai dengan penulisan skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah-istilah, maka penulis memberikan batasan tertentu sebagai berikut:

1. *Fiqhi Jināyah*

Fiqhi Jināyah merupakan suatu delik atau tindak pidana yang dapat diartikan sebagai perbuatan dosa, atau perbuatan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Abd. Al-Qadir Awdah mengungkapkan arti kata *Jināyah* bahwa: “(Perbuatan yang dilarang oleh *syara’* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya)”. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Jināyah* adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh *syara’* karena akibatnya dapat membahayakan jiwa, harta benda, dan lainnya.

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 169 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”²⁸.

Terdapat tiga objek kajian utama dari *Fiqhi Jināyah*, yaitu sebagai berikut;

a. *Jarīmah Qiṣās* dan *Diyāt*

Jarīmah qiṣās dan *diyāt* merupakan suatu kejahatan yang sanksinya berupa *qiṣās* dan *diyāt*, terdapat dua macam *Jarīmah qiṣās* dan *diyāt*, yaitu;

²⁸ RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 25.

- 1) *Jarīmah* Pembunuhan
 - 2) *Jarīmah* Penganiayaan
- b. *Jarīmah Hudud*

Jarīmah hudud merupakan suatu kejahatan yang sanksinya berupa hukuman *had*, hukuman tersebut bersifat tertentu dan terbatas yang merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh *Syara'* dan terbatas artinya tidak diketahui batasan maksimum dan minimum hal semata-mata hak Allah swt.²⁹ sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahmud Syaltut bahwa “hak Allah swt adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang”, terdapat 7 macam *Jarīmah hudud*, yaitu;

- 1) *Jarīmah zina*
- 2) *Jarīmah qadzaf*
- 3) *Jarīmah syurb al-khamr*
- 4) *Jarīmah al-baghyu*
- 5) *Jarīmah al-riddah*
- 6) *Jarīmah al-sariqah*
- 7) *Jarīmah al-hirabah*

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1.

c. *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah ta'zir merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa “*ta'zir* dapat diartikan sebagai menolak dan mencegah dan bisa juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong”.³⁰ Jenis jenis dari *Jarīmah ta'zir* ialah semua jenis kejahatan yang tidak secara jelas dan tegas diatur dalam Al-qur'an dan Hadist. Jenis dari *Jarīmah* ini tidak terbatas dan sangat banyak.³¹

Ada beberapa asas-asas dalam hukum pidana Islam, antara lain sebagai berikut;

a. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *asasun* yang artinya sebuah prinsip, sedangkan legalitas itu diambil dari bahasa latin yang artinya undang-undang, jadi dapat disimpulkan bahwasanya legalitas merupakan sesuatu yang sesuai dengan undang-undang.³² Asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa tidak akan ada yang dinamakan hukuman dan pelanggaran sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Dasar hukum asas legalitas terdapat dalam firman allah dalam QS. Al-israa' ayat 15 yang berbunyi;

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248.

³¹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 4.

³² Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), h. 63.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وَأَزْرَهُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul”³³.

Dan QS. Al-Qhashas ayat 59 yang berbunyi;

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”³⁴.

b. Asas tidak berlaku surut

Asas ini mengatakan bahwa tiap-tiap perbuatan manusia baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk hendaklah menemukan ganjaran yang sebanding dengan apa yang ia perbuat. Asas ini terdapat dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-An'aam Ayat 165, yang berbunyi;

³³ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 283.

³⁴ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.392.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya:

“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³⁵.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas ini merupakan asas yang apabila seseorang yang di anggap melakukan suatu tindakan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan secara tegas bahwa ia benar-benar yang melakukannya.³⁶ Jadi asas ini merupakan suatu asas yang memerlukan pertimbangan ketika ingin menjatuhi seseorang hukuman pidana.

2. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana biasa disebut dengan *Straafbaarfeit* yang secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³⁷

³⁵ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 150.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 6.

³⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar suatu aturan yang sudah di atur sebelumnya dan mempunyai sanksi, sanksinya pun bermacam-macam sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penipuan adalah suatu proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh). Pada dasarnya penipuan selalu dilakukan dengan cara membujuk dengan menggunakan kata-kata bohong agar orang yang dibujuk tersebut dengan mudahnya percaya oleh ucapan si pelaku. Kejahatan dalam bentuk penipuan merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan orang lain maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman.³⁸ Tindak pidana penipuan ada banyak bentuknya ada yang melakukan penipuan dengan perkataan bohong dan perbuatan perbuatan yang dilakukan hanya untuk keuntungan sendiri tanpa memperdulikan orang lain

Tindak pidana penipuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 378 KUHP bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 52.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang tidak sepatasnya untuk dilakukan. Penipuan yang dilakukan dengan kerugian si korban tidak seberapa biasanya tidak dilaporkan di pihak yang berwenang, hal inilah yang menyebabkan penipu terus terusan memperluas aksi tersebut dan semakin berkembang dan menyebar diberbagai wilayah.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana dapat dilihat dalam ilmu kriminologi yaitu faktor genetika, faktor lingkungan dan faktor diri sendiri.³⁹

Ada beberapa unsur-unsur penipuan, yaitu sebagai berikut;

- a. Adanya orang yang dibujuk atau disuruh untuk menyerahkan suatu barang atau harta yang dimiliki oleh korban atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Harta tersebut diserahkan dengan cara tipu muslihat atau tanpa sadarkan diri.
- b. Seorang pelaku penipuan tersebut harus bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, dan merugikan orang yang menyerahkan barangnya atau hartanya tersebut.
- c. Seseorang yang menjadi korban dari pelaku tindak kejahatan penipuan tersebut harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan, penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya dan sipenipu harus memperdaya korban dengan salah satu akal tersebut dalam pasal 379 KUHP.

³⁹ Moeljatno, Kriminologi Cet Kedua (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 36.

3. Hipnotis

Hipnotis dalam KBBI disebut dengan Hipnosis namun yang lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya disebut dengan kata hipnotis, menurut KBBI hipnosis merupakan suatu keadaan seperti tertidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali.

Hipnosis berasal dari bahasa Yunani dengan kata *Hypnosis* yang dapat diartikan “tidur”. Hipnotis dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pikiran seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik atau fungsi berfikir secara logis mereka berkurang sehingga dengan mudahnya seseorang dapat mempengaruhi pikiran dari si korban yang sudah dalam kondisi bawah sadar. Menurut Hamsah Hasan hipnotis dapat diartikan sebagai “seperti tidur karena sugesti, yang dalam taraf permulaan orang itu dibawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya membuat tidak sadar sama sekali”.⁴⁰

Modus hipnotis menurut lingkup kejahatan merupakan operasi cara atau teknik yang memiliki ciri-ciri yang khusus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan tersebut dalam melakukan aksi kejahatannya⁴¹. Pada dasarnya modus operandi berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti berupa cara bergerak atau berbuat sesuatu.

⁴⁰ Hamsah Hasan, *Cara Dahsyat Menangkal Hipnotis* (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 2.

⁴¹ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP* (Jakarta: Penebar, 2014).

Pada dasarnya kemampuan hipnotis merupakan kemampuan yang sangat bermanfaat, namun banyak yang menyalahgunakan kemampuan tersebut dengan maksud untuk kepentingan diri sendiri contohnya saja tindakan kejahatan penipuan yang dilakukan dengan cara hipnotis.

Dalam Islam kemampuan hipnotis merupakan suatu pengetahuan yang begitu mulia, namun perlu diingatkan untuk memposisikan kemampuannya tersebut yang bertujuan untuk kebaikan dan memperkuat keimanan kita kepada sang pencipta.

Q.s. Al-Mujadilah ayat 11;

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾


Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁴².

Segala sesuatu diperbolehkan tetapi harus dilihat niatnya cara menggunakannya dan tujuan dari apa yang ia perbuat.

⁴² Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 543.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *Yuridis Normative* dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam- dalamnya.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.⁴⁴

Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana pandangan

⁴³ Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48.

⁴⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.

fiqhi Jināyah mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis serta upaya penyelesaian tindak pidana penipuan melalui hipnotis. Melalui penggunaan metode kualitatif ini diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek maupun subjek yang akan diteliti.⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang diteliti. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Pinrang.

Polres Pinrang merupakan Polres jajaran dari POLDA SULSEL. Polres Pinrang saat ini membawahi 10 polsek jajaran dan 2 polsubsektor diantaranya:

- a. Polsek Lembang
- b. Polsek Duampanua
- c. Polsek Patampanua
- d. Polsek Cempa
- e. Polsek Mattiro Sompe
- f. Polsek Watang Sawitto
- g. Polsek Tiroang
- h. Polsek Pers. Paleteang

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 303.

- i. Polsek Mattiro Bulu
- j. Polsek Suppa
- k. Polsubsektor Batulappa
- l. Polsubsektor Suppa

Adapun Visi dan Misi Polres Pinrang, yaitu sebagai berikut;

VISI:

“terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat prima, tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan di wilayah hukum Polres Pinrang serta terselenggaranya sinergi polisional secara optimal”.

MISI:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, responsif yang tidak diskriminatif.
- b. Menerapkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum kepada semua komunitas masyarakat yang ada di kabupaten Pinrang.
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintah daerah maupun masyarakat dalam rang mendukung operasional kepolisian di wilayah hukum Polres Pinrang.
- d. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan gangguan kantibmas yang bisa terjadi diwilayah hukum Polres Pinrang melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

- e. Menjaga keamanan ketertiban lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, orang dan barang.
- f. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Pinrang.
- g. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
- h. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan moderen semua sumber daya yang tersedia guna mendukung operasional Polres Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan di Polres Pinrang

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka difokuskan melakukan penelitian mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang (*Analisis Fiqhi Jināyah*).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam

bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁶ Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer data sekunder. Sumber-sumber data yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.⁴⁷ Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus tindak pidana penipuan dengan hipnotis di Polres Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁸ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

⁴⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁹ Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang di mana bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁵⁰ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

⁵⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Madah University press, 2006), h. 86.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi data penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

⁵¹ Basrowi Suardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

- b. *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d. Pengambilan kesimpulan (*including*,) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu;

a. Triangulasi

Triangulasi dalam uji *Credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu;

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang berbeda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.
- 3) Triangulasi waktu, waktu juga berperan penting dalam mendapatkan suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara pada pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.

b. Menggunakan bahan referensi

Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c. Mengadakan *Membercheck*

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden.

Membercheck adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informan dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan. Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁵²

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi standar *Confirmability*.

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 53.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵³

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

⁵³ HB. Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁴



⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cet Ke-II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Polres Pinrang

Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma, serta menyalahi etika dan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa tindak kejahatan ini sangat merugikan orang lain sebagai subjek hukum, maka dengan itu hal ini menjadi hal yang menarik perhatian para penegak hukum. Kejahatan akan bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan dengan situasi bagaimanapun, adapun beberapa faktor yang menyebabkan orang lain melakukan tindakan kejahatan ialah faktor ekonomi, faktor lingkungan, hingga sampai pada faktor pendidikan sekalipun.

Ada banyak jenis kejahatan yang marak terjadi contohnya saja ialah kejahatan dalam bentuk penipuan, teknologi semakin hari semakin canggih dan hal itu menjadi suatu peluang untuk melancarkan aksi kejahatan terutama kejahatan dalam bentuk penipuan melalui hipnotis.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Penipuan yang dilakukan dengan kerugian si korban tidak seberapa biasanya tidak dilaporkan di pihak yang berwenang, hal inilah yang menyebabkan penipu terus terusan memperluas aksi tersebut dan semakin berkembang dan menyebar diberbagai wilayah. Penggunaan hipnotis

untuk kejahatan adalah modus yang sangat jarang dapat terungkap disebabkan oleh korban biasanya tidak sadar karena sedang dalam pengaruh hipnotis dan korban seakan-akan menyerahkan barang atau hartanya secara cuma-cuma dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan.

Modus hipnotis merupakan modus kejahatan baru yang tidak meninggalkan jejak apapun dan tidak ada peraturan undang-undang yang menyebutkan secara langsung tentang perkara hipnotis.

Modus hipnotis menurut lingkup kejahatan merupakan operasi cara atau teknik yang memiliki ciri-ciri yang khusus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan tersebut dalam melakukan aksi kejahatannya⁵⁵. Pada dasarnya modus operandi berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti berupa cara bergerak atau berbuat sesuatu.

Hipnotis dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pikiran seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik atau fungsi berfikir secara logis mereka berkurang sehingga dengan mudahnya seseorang dapat mempengaruhi pikiran dari si korban yang sudah dalam kondisi bawah sadar. Pada dasarnya kemampuan hipnotis merupakan kemampuan yang sangat bermanfaat, namun banyak yang menyalahgunakan kemampuan tersebut dengan maksud untuk kepentingan diri sendiri contohnya saja tindakan kejahatan penipuan yang dilakukan dengan cara hipnotis.

⁵⁵ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP (Jakarta: Penebar)*,2014, h.36.

Hipnotis bukanlah suatu hal yang berbahaya dan harus dihindari selama seseorang tidak menggunakan kemampuan hipnotis ini untuk melakukan tindak kejahatan. Hipnotis sebenarnya merupakan fenomena wajar yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Misalnya ketika kita sedang berkendara dan sedang memikirkan sesuatu hal lain, terkadang tanpa disadari kita sudah dekat dengan tempat yang ingin dituju, atau ketika kita berlari, atau menonton film yang menarik sehingga terbawa kedalam alur cerita.

Bentuk modus penipuan dengan melalui hipnotis cukup banyak khususnya di kabupaten Pinrang. Kasus penipuan melalui hipnotis yang ditangani oleh Polres Pinrang baru satu kasus dan kasusnya ini sudah sampai ke Pengadilan. Namun sejauh yang diteliti peneliti ada beberapa kasus penipuan hipnotis yang pernah dialami oleh masyarakat di pinrang namun, si korban tidak dapat melaporkannya karena kurangnya bukti, hal ini menunjukkan bahwa kasus penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang sudah sering terjadi cuman kurangnya alat bukti yang dapat di ajukan oleh korban kejahatan tersebut, hal ini dijelaskan oleh salah satu polisi yang menangani kasus tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 yaitu Brigpol Irfan Masdar Saputra.

Ada banyak cara atau modus dalam melakukan aksi penipuan dengan hipnotis seperti yang dijelaskan oleh bapak Brigpol Irfan Masdar Saputra salah satu polisi di Polres Pinrang yang kasusnya yaitu, “Pelaku menyamar sebagai sopir dan juga sebagai penumpang yang mengakuinya sebagai warga negara asing,

pelaku secara bersama-sama merental sebuah mobil dan mengambil beberapa penumpang di pinggir jalan. Dalam perjalanan salah satu pelaku yang menyamar sebagai warga negara asing itu beraksi dengan memperdayai korban yang ada di dalam mobil tersebut yang korbannya yang kebanyakan perempuan, kemudian salah satu pelaku yang lain mengaku sebagai peramal yang kemudian pelaku tersebut mengeluarkan sebuah mustika dari mulutnya dan berpura-pura meramali si korban, korban tersebut dalam keadaan terhipnotis tanpa sadarkan diri, kemudian ditawarkan membeli mustika tersebut yang bisa mempermudah rezeki dan berkah bagi pemiliknya. Korban pun mau-mau saja dengan keadaan tidak sadarkan diri menyerahkan uangnya dan membeli mustika palsu tersebut dari si pelaku. Korban baru sadar telah ditipu ketika turun dari kendaraan”.

Adapun kasus yang di alami oleh salah satu masyarakat yang berdomisili di Barru yang mengalami kasus penipuan dengan hipnotis di Pinrang yang dijelaskan oleh ibu Hj. Nur Faisa adapun modusnya menggunakan modus jual beli, “si pelaku biasanya mencari barang milik orang lain seperti yang dijual di media sosial contohnya di facebook, instagram dan lain-lain. Kemudian si pelaku mengomentari postingan tersebut seakan-akan ingin membeli sambil mencari informasi mengenai barang tersebut setelah itu pelaku memposting ulang barang tersebut seakan-akan dia adalah penjual asli barang tersebut dan menawarkan barang tersebut kepada orang lain, setelah ia menemukan seseorang yang ingin membeli disitulah ia akan melancarkan aksinya ia akan mempertemukan si pembeli dengan si penjual asli secara langsung guna untuk memeriksa barang

jualan tersebut, akan tetapi sebelum mereka bertemu, mereka telah disugesti untuk tidak membicarakan soal harga, setelah mereka bertemu dan yakin serta setuju untuk membeli maka akan terjadi transaksi antara si penjual dan si pelaku, si pembeli akan mengirimkan uang kepada pelaku namun si pelaku tidak akan meneruskan uang tersebut kepada si penjual yang asli”.

Adapun kasus yang di alami oleh salah satu masyarakat di pinrang yang dijelaskan oleh ibu Herlina yang pernah mengalami penipuan dengan hipnotis, adapun modusnya yaitu “pelaku berpura-pura sebagai penumpang dalam angkot yang membawa koper yang berisi uang palsu dan korban merupakan suatu keluarga yang hendak pulang kampung, saat itu korban sekeluarga naik ke sebuah mobil angkutan umum dengan si pelaku di dalam perjalanan si pelaku sangat ramah dan berbincang-bincang dengan korban, kemudian pelaku mengeluarkan dua logam kecil berbentuk merica atau lada dan menggesek gesekkan dua logam tersebut didekat telinga si korban dengan keluarganya, korban dan sekeluarga yang dalam keadaan hipnotis berbincang dengan si pelaku yang ingin menitipkan koper yang berisi uang palsu tersebut. Kemudian si pelaku mengatakan agar sesampainya di rumah si korban menyimpan koper tersebut sampai ia datang mengambilnya karena ia ingin pergi sholat. Kemudian juga meminta sejumlah uang dan perhiasan sebagai bahan jaminan karena telah dititipi koper berisi uang sikorban pun menunggu si pelaku yang tak kunjung datang mengambil koper tersebut. Korban baru sadar telah ditipu saat kesal dan menendang tiang rumah yang menyebabkan ia dan keluarganya kaget”.

Kejahatan-kejahatan seperti ini termasuk dalam kejahatan yang susah dalam pengungkapannya, tidak hanya di karenakan kurangnya barang bukti, di dalam undang-undang tindak pidana juga tidak mengenal kasus-kasus hipnotis.

Pada dasarnya pikiran bawah sadar seseorang dapat terbuka dan tertutup, oleh karena itu setiap hari seseorang menambah pengetahuan dengan menyerap informasi dari luar contohnya sebagai berikut;

1. Pada saat seseorang sedang fokus mengenai sesuatu yang cukup menarik, contoh; ketika seseorang sedang berada di dalam sebuah mobil angkutan umum yang kemudian seseorang tersebut diajak berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal sebelumnya dan seseorang tersebut mengatakan sesuatu yang menarik perhatian orang tersebut, maka secara tidak langsung seseorang akan fokus dengan pembicaraan yang menarik tersebut.
2. Pada saat seseorang berkomunikasi dengan seseorang yang dipercaya dan seseorang yang dihormati baik orang tersebut adalah seorang tokoh, orang terdekat atau guru atau siapa saja yang dianggap memiliki pengetahuan, wawasannya luas.
3. Pada saat seseorang berhadapan dengan suatu harapan, contohnya seseorang yang mengharapkan kekayaan, kecantikan, sampai kepada harapan kesembuhan dari penyakitnya.
4. Seorang pelaku kejahatan hipnotis biasanya mempunyai teknik komunikasi yang handal dalam mengelabui korbannya.

Menurut Bapak Salehuddin, S.H, M.H. yang juga merupakan salah satu polisi di Polres Pinrang “ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui hipnotis ini, yaitu sebagai berikut;

1. Penyidik kesulitan dalam menemukan alat bukti dan barang bukti mengenai tindak pidana tersebut saat kejahatan tersebut berlangsung;
2. Susah mendapatkan suatu keterangan dari saksi karena korban sendiri yang merupakan saksi dalam kasus tindak pidana penipuan melalui hipnotis ini;
3. Mengenai korban kejahatan ini ada banyak akan tetapi mereka tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena kurangnya alat bukti dan barang bukti yang akan ditunjukkan kepada pihak yang berwenang tersebut”.

Banyak faktor seseorang melakukan kejahatan tindak pidana penipuan khususnya dengan operandi hipnotis salah satunya yaitu faktor ekonomi, yang pada dasarnya sipelaku memang sedang sangat membutuhkan uang untuk beberapa kepentingan yang ia perlukan, kemudian faktor lingkungan yang melihat bahwa lingkungan tersebut sedang ramai orang-orang sehingga sipelaku mempunyai banyak cela untuk melancarkan aksinya.

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, yaitu unsur subjektif dan objektif. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan sesuai yang telah diatur dalam pasal 378 KUHP, yakni hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan yaitu terbukti memenuhi unsur

kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan terbukti memenuhi semua unsur kejahatan tindak pidana penipuan.

Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu melindungi sekaligus mencegah pelaku-pelaku yang lain pemberian hukuman harus mampu membuat jera pada pelaku.

Tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana kasus kejahatan tindak pidana hipnotis, hal tersebut menyebabkan tindak kejahatan hipnotis dikategorikan sebagai kasus penipuan. Sesuai dengan pasal 378 KUHP yang berbunyi;

“barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu atau nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dihubungkan dengan tindakan menghipnotis orang lain karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. Memiliki kesamaan dengan cara pengoperasian modus hipnotis yang memiliki maksud untuk menggerakkan orang lain dengan kata-kata dari pelaku sehingga korban mau melakukan apapun yang dikatakan pelaku dan menyerahkan benda berharganya secara sukarela kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui operandi hipnotis.

Kejahatan hipnotis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Maka pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan hipnotis mendekati atau sama dengan unsur tindak pidana penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. Setelah melewati proses pembuktian barulah proses pemidanaan bisa dijalankan.

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis

Penanggulangan merupakan proses yang dapat mencegah suatu perbuatan atau suatu metode untuk mengatasi ataupun mengurangi. Usaha penanggulangan pada dasarnya merupakan kebijakan kriminal.

Seperti tugas pokok dari seorang polisi yaitu mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Hipnotis dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pikiran seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik atau fungsi berfikir secara logis mereka berkurang sehingga dengan mudahnya seseorang dapat mempengaruhi pikiran dari si korban yang sudah dalam kondisi bawah sadar.

Untuk menanggulangi ataupun mengurangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis maka perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu;

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya untuk menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis. Pihak Polres Pinrang melakukan ini dengan cara:

- a. Melakukan patroli keliling disekitar wilayah kabupaten Pinrang khususnya wilayah yang sering terjadi tindak pidana penipuan. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh para penduduk disekitar tersebut, jika ada tindakan penduduk atau orang lain yang bukan berasal dari daerah tersebut yang gerak geriknya mencurigakan maka pihak kepolisian bisa terus mengawasi orang tersebut.
- b. Memberitahukan dengan cara memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat Pinrang untuk terus berwaspada terhadap orang yang baru dikenal. Jangan mudah tergiur dengan tawaran orang yang baru dikenal tersebut, karena pelaku mengincar pada saat keadaan sudah terhipnotis dengan pelaku tindakan tersebut.
- c. Melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan rasa sadar masyarakat berupa penyampaian dan perilaku masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum.
- d. Jika hanya sekedar penyuluhan itu tidak cukup, pihak kepolisian juga perlu untuk menyebarkan info-info berupa tulisan yang dapat dibaca oleh semua kalangan masyarakat. Contohnya membuat poster atau pamflet.

Tindakan-tindakan tersebut dapat membuat kesempatan seseorang pelaku tindak kejahatan penipuan dengan cara hipnotis menjadi hilang, karena jika tidak ada kesempatan maka seseorang pelaku tindak kejahatan juga tidak akan bisa melakukan kegiatannya tersebut.

2. Upaya Represif

Upaya Represif ini dilakukan pada saat tindak pidana tersebut sudah terjadi dan kemudian dilakukan sebuah tindakan yang berupa penegakan hukum dengan cara menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di kabupaten Pinrang dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera dan tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya.

Diberlakukannya hukuman tersebut dapat membuat pelaku tindak pidana penipuan melalui hipnotis merasa takut dan enggan untuk melakukan kejahatan tersebut lagi. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan bekerjasama dengan pihak aparat pemerintahan yaitu dengan menempatkan beberapa personil kepolisian di setiap daerah yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih dekat dengan polisi yang berguna untuk mendapatkan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan melalui hipnotis di daerah-daerah tersebut.

Penyelesaian tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengatur tentang adanya hipnotis. Penggunaan hipnotis untuk kejahatan adalah modus yang sangat jarang terungkap karena biasanya korban tidak sadar ketika dalam pengaruh hipnotis ini, dan seakan-akan korban memberikan harta atau barangnya dengan suka rela dan tidak ada yang terlihat unsur kekerasan, maka dari itu hal ini sulit untuk dideteksi oleh orang yang ada disekitarnya pada saat kejahatan tersebut berlangsung.

C. Pandangan *Fiqhi Jināyah* Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis

Jarīmah penipuan atau kejahatan penipuan dapat diartikan sama dengan dusta, macam-macam penipuan dan dusta yaitu seperti sumpah palsu, mengurangi takaran timbangan atau riba.

Menipu adalah sesuatu yang bersumber dari kemunafikan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan harta benda. Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain atau dengan menggunakan tipu daya yang dilakukan demi untuk kepentingan dirinya sendiri baik itu berupa barang maupun uang. Karena penipuan ini melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, yang dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.

Menurut Islam hipnotis merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tapi Islam telah mengingatkan manusia untuk menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mengarah kepada keimanan kepada Allah SWT, kebaikan dan keimanan, penghormatan terhadap kehidupan, dan pengelolaan alam yang setimpal atas kehidupan. Hipnosis buruk yaitu hipnosis yang dilakukan dengan tipuan dan untuk rencana jahat yang besar. Karena sifat hipnosis yang buruk adalah untuk menipu dan mengkhianati sisi baik dari hipnosis, maka dikatakan buruk sebab tujuannya sebenarnya untuk melakukan kejahatan.⁵⁶

Tindak pidana penipuan melalui hipnotis sangat membuat masyarakat keresahan karena kejahatan ini pelakunya begitu lihai sehingga para aparat penegak hukum kesulitan dalam menemukan bukti yang digunakan menangkap pelaku tindak kejahatan penipuan melalui hipnotis, kecuali adanya pengakuan (*Iqrār*) dari korban ataupun pelaku tindak pidana tersebut.

Pembuktian dalam hukum Islam disebut dengan *Al-Bayyinah* yang artinya hal yang dapat menjelaskan. menurut Ibnu Qoyyim ada beberapa jenis alat bukti dalam tindak pidana, yaitu:

1. *Iqrār* (Pengakuan)
2. *Shahadah* (Kesaksian)

⁵⁶ Mukhammad Adi Shofatilla, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis Di Terminal Purabaya Kota Surabaya,” *Skripsi Sarjana ; Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel: Surabaya*, 2019, h. 38.

3. *Al-Qasamah* (Sumpah)
4. *Qor'inah* (Petunjuk)⁵⁷

Pemidanaan dalam Islam tidak hanya bertujuan fokus pada kemaslahatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga pada korban kejahatan (*victim focus*), termasuk kepentingan masyarakat yang merasa terusik dengan adanya kejahatan. Dalam Islam tujuan pemidanaan bersifat ganda artinya duniawi dan ukhrawi. Ketika orang melakukan kejahatan, mereka harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kesalahan atau kejahatan yang dilakukan, tanggung jawabnya tidak bisa diwakili oleh orang lain.⁵⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Fathir ayat 18, yaitu;

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[1252]. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya[1253] dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu)”⁵⁹.

⁵⁷ ‘Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami* Abdul Qadir (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.) 1408 H/1988 M, Juz 2, h. 303.

⁵⁸ Marsaid Raudatul Jamilah, “Hipnotis Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021), h. 95-96.

⁵⁹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 436.

Dan Q.S. Fusshilat ayat 46, yaitu;

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya”⁶⁰.

Islam melarang segala bentuk tindakan kriminal, termasuk penipuan melalui hipnosis. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengelabui orang lain atau mengabaikan hukum untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya sendiri.⁶¹

Kejahatan penipuan ini dapat diartikan dengan dusta. Adapun dasar hukum dari perbuatan menipu atau dusta terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 54 yang berbunyi:

وَمَكْرُؤًا وَّمَكَرَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”⁶².

Hukuman yang terkait dengan pelanggaran dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

⁶⁰ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 481.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.71.

⁶² Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 57.

1. Ketentuan hukuman khusus berkaitan dengan beratnya hukuman, termasuk qishash dan diyāt, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk dalam Hudud;
2. Ketentuan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangannya sendiri disebut dengan hukuman ta'zir.

Jarīmah adalah tindakan kriminal. Jarīmah hudud adalah delik yang bentuk dan hukumannya terbatas dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Jarīmah Ta'zir yang merupakan delik dimana bentuk hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.⁶³

Ditinjau dari hukum Jināyah, penipuan dapat digolongkan sebagai hukuman yang dikenakan oleh Jarīmah ta'zir karena hal ini didasarkan pada penipuan yang tidak termasuk dalam kategori Jarīmah hudud atau qishash yang jumlahnya telah ditentukan. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan penipuan hipnotis dibebani tanggung jawab atau hukuman dibuat berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim karena dia tidak diatur dalam hudud dan dieksekusi karena kepentingan umat manusia. Hukuman ta'zir ditentukan oleh sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Jika dalam Pasal 378 pidana bagi pelaku penipuan ditetapkan pidana penjara paling lama empat tahun, pidananya bisa berbeda jika pidananya ditentukan berdasarkan Jarīmah ta'zir.

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

Oleh karena itu, pelaku tidak hanya dapat dipidana penjara karena penipuan, tetapi bahkan dapat menghadapi hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati jika tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui hipnosis berjumlah ratusan juta bahkan milyaran rupiah dan tergolong kejahatan yang sangat serius dan berdampak tinggi.

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan hukuman *Ta'zir* dan para ulama berbeda pendapat menanggapi hal tersebut apakah berdasar pada Al-Qur'an, hadist, atau ijma'. Penetapan hukuman *Jarimah Ta'zir* bersumber dari Al-Qur'an sesuai dengan QS. An-Nisa: 16 yang berbunyi:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَكَادُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”⁶⁴.

QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁶⁴ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 79.

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”⁶⁵.

Kedua ayat tersebut merupakan dasar pensyariatian hukuman *Jarīmah Ta'zir*. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang memberikan ruang kepada seorang suami untuk memukul istrinya yang sudah durhaka, akan tetapi tidak dijelaskan berapa jumlah pukulan atau jenis hukuman apa yang seharusnya diberikan kepada istrinya. Dasar penetapan hukuman *Jarīmah Ta'zir* bukan berdasarkan pada pikiran yang terdapat dalam Al-Quran akan tetapi berdasarkan pikiran *Ta'lili* dalam berbagai kasus tertentu yang masuk kategori *Jarīmah Ta'zir*.

Ahmad Wardi Muslich mengatakan bahwa kewajiban dalam hukum Islam didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Pekerjaan yang dilakukan atas kemauan sendiri;
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.⁶⁶

⁶⁵ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

⁶⁶ Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

Segala hukuman atas pelanggaran yang diberikan oleh Jarimah Ta'zir diberikan kepada pemerintah atau ulil amri dan dihukum sesuai dengan hasil kompetisi ijtihad para ulama. Jenis pidanaaan juga berbeda-beda sehingga hakim atau pihak yang berkuasa mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dan memutus pidanaaan tergantung pada tingkat tingkah laku dan keadaan tersangka. Waktu dan jumlah kejahatan hipnosis ini harus diserahkan kepada otoritas yang berwenang atas kebijaksanaan yang diputuskan. Islam memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab dibebankan kepada seseorang sebagai akibat dari suatu tindakan atau kurangnya suatu tindakan yang dia lakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan konsekuensi dari tindakannya. Penjatuhan hukuman dari hakim terhadap pelaku terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan pertanggungjawaban pelaku apakah sudah mukallaf atau belum. Selain mempertimbangkan apakah ia berhak untuk dimintai pertanggungjawaban, hukuman pelaku akan dibebaskan jika pelaku adalah orang gila, belum dewasa atau masih anak-anak dan pelaku dibenarkan untuk melakukan kejahatan⁶⁷.

⁶⁷ Raudatul Jamilah, "Hipnotis Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021), h. 97.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui data yang sudah dikumpulkan sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus hipnotis menurut lingkup kejahatan merupakan operasi cara atau teknik yang memiliki ciri-ciri yang khusus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan tersebut dalam melakukan aksi kejahatannya. Pada dasarnya modus operandi berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti berupa cara bergerak atau berbuat sesuatu. Ada banyak cara atau metode atau modus yang dilakukan oleh pelaku penipuan melalui hipnotis yaitu dengan mengelabui korban sampai korban tidak sadarkan diri dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki atau dibawah pada saat kejahatan tersebut berlangsung.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pinrang dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui hipnotis yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan patroli keliling disekitar wilayah kabupaten Pinrang dan memberikan pengumuman kepada masyarakat untuk tetap berwaspada, dan juga upaya represif yaitu berupa penerapan hukumnya, pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di kabupaten

Pinrang dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera dan tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya.

3. Islam melarang segala bentuk tindakan kriminal, termasuk penipuan melalui hipnosis. Ditinjau dari hukum Jina>yah, hipnotis merupakan kejahatan yang sulit pembuktiannya (*Al-bayyinah*) karena kurangnya petunjuk (*Qarīnah*) dan saksi (*Shahadah*), kecuali adanya pengakuan (*Iqrār*) dari korban maupun pelaku. Penipuan dapat digolongkan sebagai hukuman yang dikenakan oleh Jarīmah ta'zir karena hal ini didasarkan pada penipuan yang tidak termasuk dalam kategori Jarīmah hudud atau qishash yang jumlahnya telah ditentukan. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan penipuan hipnotis dibebani tanggung jawab atau hukuman dibuat berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim.

B. Saran

1. Untuk para pihak kepolisian Polres Pinrang agar kiranya lebih efektif lagi dalam menangani kasus tindak pidana penipuan melalui hipnotis, dikarenakan kejahatan ini sangat meresahkan dan juga sangat merugikan masyarakat yang sudah menjadi korban kejahatan tersebut.
2. Mengenai korban yang takut untuk melapor, diharapkan masyarakat untuk memberanikan diri untuk melaporkan kejahatan ini demi kesejahteraan semua masyarakat.

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk memberanikan diri dalam memberikan informasi mengenai suatu kejahatan yang mereka lihat dan juga diharapkan mereka mau menjadi saksi mengenai kejadian tersebut untuk membantu aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an Al-Karim
 'Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Jakarta: Penebar, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1993.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Cet Ke-II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamal, Siti Farhani. *Penanggulangan Kejahatan Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam, Binamulia Hukum*. 8th, No. 2 ed. Binamulia Hukum, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press, 2017.
- H.Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hasan, Hamsah. *Cara Dahsyat Menangkal Hipnotis*. Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Huda, Chairul. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Indra, R. *Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana*. Doctor Hukum, 2019.
- Lubis, Sulaikha. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Masyrofah, M.Nurul Irfan dan. *Fiqh Jina>yah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Moeljatno. *Kriminologi Cet Kedua*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Islam Fikih Jina>yah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nastiti, Afifah Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Hipnotis Melalui Alat Komunikasi." *Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Indralaya*, 2018.
- Noviani, Fatih. "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis Di Polres Bantul." *Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas*

- Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta*, 2017.
- Penyusun, Tim. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Raudatul Jamilah, Marsaid. “Hipnotis Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021): 85–100.
- RI, Departement Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Septiani, Yeni. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang).” *Skripsi Sarjana ; Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.*, 2018.
- Shofatilla, Mukhammad Adi. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis Di Terminal Purabaya Kota Surabaya.” *Skripsi Sarjana ; Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel: Surabaya*, 2019, 38.
- Suardi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugara, Gian Sugiana. *Terapi Self-Hipnosis Seni Memprogram Ulang Pikiran Bawah Sadar*. Jakarta: PT. Indeks, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Madah University press, 2006.
- Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sutopo, HB. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Syari'ah Dan Hukum Diktum* 16 (2018): 120.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Timwork, Medprees. *Crime Trend (Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan Di Masa Krisis Dan Kiat Menanggulangnya)*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Tjitrosudibyo, Subekti dan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Widiyanti, Ninik dan anoraga, Pandji. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987.



LAMPPIRAN-LAMPPIRAN

PAREPARE

1. Surat Izin dari Kampus ke Pemerintah Daerah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1892/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RAHMAT NURUL YAKIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Bone, 21 April 2000
NIM : 18.2500.058
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Wele, Kec. Belawa, Kab. Wajo.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 29 Juli 2022

Dekan

Rahmawati

2. Izin dari Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0416/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-08-2022 atas nama RAHMAT NURUL YAKIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1055/R/T.Teknis/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 01-08-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0421/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 05-08-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : RAHMAT NURUL YAKIN
4. Judul Penelitian : ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI HIPNOTIS DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : POLISI DI POLRES PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-02-2023.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang**

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

3. Surat Izin dari kampus ke Polres Pinrang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2009/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA POLRES PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RAHMAT NURUL YAKIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Bone, 21 April 2000
NIM : 18.2500.058
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Wele, Kec. Belawa, Kab. Wajo.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Agustus 2022

Dekan,

Rahmawati

4. Keterangan Korban

KETERANGAN KORBAN
(DARMAWATI Binti LAMISENG)

Bahwa awalnya saya bersama anak saya yang berumur 4(empat) tahun sementara menunggu mobil di palia, Kec.paleteang, Kab.Pinrang, tidak lama kemudian sebuah mobil avanza warna putih yang dikemudikan oleh Lel.ANDI ASSANG (DPO) singgah dan bertanya kepada saya"mau ki kemana", lalu saya menjawab "mau ka ke Polman", lalu pelaku berkata"naik miki karna saya juga mau ke polman, sehingga pada saat itu saya naik di mobil dan duduk dikursi bagian tengah bersama anak saya, dan pada saat itu dimobil ada 5(Lima) orang yakni Lel.ANDI ASSANG (DPO) yang mengemudikan mobil, Lel.PIAN (DPO) duduk disamping pengemudi, yang duduk dikursi bagian tengah yakni Lel.EDWAR dan Per.DARMAWATI, dan Lel.ARSDIN duduk dikursi bagian belakang, setelah ditengah perjalanan didalam mobil pelaku Lel.EDWAR bertanya dengan mengatakan"masih jauh kah ke polman.?", lalu Lel.ANDI ASSANG (DPO) yang mengemudikan mobil pada waktu itu menjawab "iya masih jauh", dan setelah itu perempuan DARMAWATI yang duduk di kursi tengah di samping saya bertanya kepada Lel.EDWAR dengan mengatakan"orang dari manaki.?", lalu Lel.EDWAR menjawab "saya dari luar negeri", sehingga pada waktu itu Per.DARMAWATI tersebut kembali bertanya "apa keperluan ta datang kesini.?" Lalu Lel.EDWAR tersebut menjawab bahwa "saya ingin bertemu dengan orang penting di polman, ada barang yang mau saya kasihkan.", dan setelah itu Lel.EDWAR meramal Per.WATI dengan melihat garis tangannya dan setelah itu Per.DARMAWATI menarik tangan saya untuk di ramal oleh Lek.EDWAR, sehingga pada saat itu tangan saya diludahi oleh pelaku Lel.EDWAR dan setelah tangan saya diludahi saya melihat ada benda berupa mustika yang keluar dari tangan saya, sehingga pada saat itu pelaku Lel.EDWAR mengatakan bahwa mustika ini bisa membuat orang kaya, lalu kemudian pelaku Lel.EDWAR mengatakan kepada saya " kalau mau ki, satukan mi uang ta dengan uangnya ini ibu", sehingga pada saat itu saya mengeluarkan uang dari dalam tas saya dan memasukkannya kedalam tas, dan tidak lama kemudian Per.DARMAWATI memberikan saya sebuah tas yang berwarna hitam dan mengatakan "ini tasku, ada uangnya 15 juta didalam, nanti jam 15.00 wita saya singgah ambil", dan tidak lama kemudian Lel.EDWAR tersebut mengatakan bahwa "tidak bisa ki satu mobil dengan ini ibu, sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan", sehingga pelaku tersebut menurunkan saya di Desa Bungi, Kec.Duampanua, Kab.Pinrang sebelum saya turun dari mobil pelaku Lel.EDWAR meminta saya menyerahkan HandPhone milik saya, sebagai jaminan karena didalam tas yang diberikan ke saya ada uang milik Per.DARMAWATI sehingga pada saat ituu saya menyerahkannya ke Lel.EDWAR, dan setelah saya bersama anak saya turun dari mobil, pelaku langsung pergi meninggalkan saya, sehingga pada saat itu saya kembali menahan mobil untuk melanjutkan perjalanan saya ke Polman, setibanya di Polman saya menunggu kabar dari Pelaku dan pada Pukul 15.00 wita karena tidak ada kabar dari pelaku, saya menyuruh suami saya untuk membuka Tas Hitam tersebut namun setelah dibuka tas tersebut hanya berisikan Kertas.



NAMA MAHASISWA : RAHMAT NURUL YAKIN
NIM : 18.2500.058
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI HIPNOTIS DI
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak Polres Pinrang

1. Berapa banyak kasus hipnotis yang pernah di tangani di polres pinrang?
2. Bagaimana peran dari kepolisian dalam mengatasi kejahatan hipnotis?
3. Apakah sudah ada upaya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan hipnotis?
4. Bagaimana Modus penipuan melalui hipnotis?

5. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak penipuan melalui hipnotis di Polres Pinrang?
6. Apakah ada hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana kejahatan melalui hipnotis ?
7. Bagaimana pandangan Fiqhi Jināyah mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis?

Wawancara dengan Masyarakat yang pernah mengalami kasus tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana kronologi kejadian yang dialarni?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 21 Juni 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. H. Mahsyar, M.Ag.)

(Dr. Rahmawati, M.Ag.)

NIP 19621231 199102 1 032

NIP 19760901 200604 2 001

5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : SALEMUDIN, S.H. MH

Pekerjaan : POLRI

Jenis Kelamin : laki-laki


Alamat : Bypass Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Rahmat Nurul Yakin**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **“Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 AGUSTUS 2022

Yang Bersangkutan,


(SALEMUDIN, S.H. MH.)
1970 NIK 05040274

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Brigpol Irfan Masduki Saputra

Pekerjaan : POLRI

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Aspol Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Rahmat Nurul Yakin, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Agustus 2022

Yang Bersangkutan,

(IRFAN MASDUKI SAPUTRA)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Hj- Nur Faiza
Pekerjaan : Pengusaha
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Rahmat Nurul Yakin**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "**Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Agustus2022

Yang Bersangkutan,


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Herlina

Pekerjaan : IRT

Jenis Kelamin : Perempuan


Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Rahmat Nurul Yakin**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "**Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang**").

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 Agustus2022

Yang Bersangkutan,


(.....)
HERLINA

PAREPARE

6. Surat keterangan Selesai Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PINRANG

Jalan Bintang No. 03 Pinrang Kode Pos 91212

Pinrang, 11 Maret 2022

Nomor : B/022/VIII/2022/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan melaksanakan penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM

Di_

Pare-pare

Dengan hormat,

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam nomor : B.2009/In.39.6/PP.00.9/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / ibu, bahwa mahasiswa atas nama :
Nama : RAHMAT NURUL YAKIN
Jenis kelamin : Laki-laki
NIM : 18.2500.058
Program studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Tesis : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kab.Pinrang
3. Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat. Reskrim Polres Pinrang sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mempergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG
KASAT RESKRIM

MUHAMMAD HAIRUDIN, S.H., M.H
AJUN KOMISARIS POLIS, NRP 79020221

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Polisi di Polres Pinrang

a. Bapak Salehuddin, S.H, M.H



b. Bapak Brigpol Irfan Masdar Saputra



PAREPARE

2. Wawancara dengan masyarakat yang pernah mengalami penipuan dengan hipnotis di Kabupaten Pinrang

a. Ibu Hj. Nurfaisa



PAREPARE

b. Ibu Herlina



PAREPARE



BIODATA PENULIS

RAHMAT NURUL YAKIN, Lahir pada tanggal 21 April 2000 di Bone. Anak kedua dari tiga bersaudarah, anak dari ibu Rosmiati, S.Pd. dan Bapak Ambo Dalle, S.Pd. Penulis menepuh pendidikan, dimulai dari SDN 70 Wele, melanjutkan ke SMPN 3 Belawa, dan melanjutkan ke MAN Wajo. Kuliah perdana tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Email: rahmatnurulyakin@iainpare.ac.id

